



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor: KARS-SERT/2892/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021
Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah
Telp. 0532 - 21404 Email: rsudpbun@gmail.com Website: rssi.kotawaringinbaratkab.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : 2113/445/RSUD.UM**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASSESOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN
IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

DIREKTUR RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN,

Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan dalam rangka menuju tercapainya tatakelola pemerintahan yang baik, professional, berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, mampu melayani public, netral, sejahtera dan berdedikasi serta meegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara, diperlukan adanya pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan melalui proses penilaian SPIP;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tentang Pembentukan Tim Asesor Lingkup Rumah sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820));

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 138,



- tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
 11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit


Pelaksana Teknis RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Assesor RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Assesor Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pelaksana Assesor Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Assesor tingkat Perangkat Daerah
1. Melakukan penilaian mandiri atas:
 - Penetapan Tujuan Strategis Perangkat Daerah, menilai kualitas sasaran strategis Perangkat Daerah, penjabarannya ke dalam program dan kegiatan dan strategi pencapaian sasaran strategis tersebut
 - Komponen Struktur dan Proses Pengendalian
 - Pencapaian Tujuan Pemerintah Daerah tingkat Perangkat Daerah
 2. Merumuskan Area of Improvement (Aoi)/ Area Perbaikan dan Rekomendasi atas kelemahan pada kualitas sasaran strategis perangkat daerah
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Assesor RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi mandiri mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan melaporkan hasilnya kepada Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 14 Mei 2022

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN

Pembina Tingkat I

NIP. 19711121 200212 1 00



**AKREDITASI KARS
PARIPURNA**

☎ 0532 - 21404
✉ rsudpbun@gmail.com

🌐 rssl.kotawaringinbaratkab.go.id
📱 SMS Halo Direktur 0812-7777-861

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN

NOMOR : 2113/445/RSUD.UM

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ASSESOR RSUD SULTAN
IMANUDDIN PANGKALAN BUN

DAFTAR SUSUNAN ASSESOR RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN
1	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Ketua Asesor
2	Kepala Bagian Perencanaan, Diklat dan Pengembangan	Asesor
3	Perencana Ahli Muda	Asesor
4	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pengelolaan Aset	Asesor
5	Analisis SDM dan Aparatur Muda	Asesor

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN

Pembina Tingkat I

NIP. 19711121 200212 1 005



AKREDITASI KARS
PARIPURNA



0532 - 21404



rsudpbun@gmail.com



rsi.kotawaringinbaratkab.go.id



SMS Halo Direktur 0812-7777-861